



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBANGAN  
Nomor : 189/22/ kept/405 405.14/2021

TENTANG  
PENGANGKATAN DIREKTUR  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)  
KARYA MAJU DESA JAMBANGAN  
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN  
KEPALA DESA JAMBANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan operasional BUM Desa maka perlu pengangkatan Direktur BUM Desa Karya Maju Jambangan Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Direktur BUM Desa Karya Maju Jambangan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Desa Jambangan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Karya Maju Desa Jambangan (Lembaran Desa Jambangan Tahun 2021 Nomor 01);
14. Peraturan Kepala Desa Jambangan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa ART BUM Desa (nama bumdes) (nama Desa) (Berita Desa Jambangan Tahun 2021 Nomor 01);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karya Maju Desa Jambangan) pada Tanggal 25 Maret 2021 yang bertempat di Balai Desa Jambangn Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : Mengangkat Saudara CAHYO SUSILO sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (KARYA MAJU JAMBANGAN) Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

**KEDUA** : Masa kerja Direktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak keputusan ini diundangkan dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

**KETIGA** : Direktur sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam

- dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
  3. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
  4. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
  5. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
  6. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
  7. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah

**KEEMPAT**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Jambangan

Tanggal : 25 Maret 2021

KEPALA DESA JAMBANGAN

The image shows a circular official stamp of the Village of Jambangan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. The stamp contains the text 'DESA JAMBANGAN' and 'KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature of David Indra Kusuma.

**DAVID INDRA KUSUMA**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Magetan;  
Sdr. Camat Kawedanan  
Sdr. BPD Jambangan ;  
Sdr. Yang bersangkutan.